



# *Bupati Sumedang*

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 53 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL  
DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa keberhasilan urusan wajib penanaman modal tercermin berdasarkan target capaian jenis pelayanan dasar dan indikator standar pelayanan minimal bidang penanaman modal yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap;
- b. bahwa dalam rangka pemberian layanan publik di bidang penanaman modal, diperlukan standar pelayanan minimal di bidang penanaman modal;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Tata Cara Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Tata Cara Pelaksanaan Penanaman Modal;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik;
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
6. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

9. Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Penanaman Modal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yang kualitas pencapaiannya merupakan tolak ukur untuk mengukur kinerja daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib di bidang Penanaman modal.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan SPM Bidang Penanaman Modal adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan jenis dan urusan pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib di bidang penanaman modal.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM Bidang Penanaman Modal adalah:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan di bidang penanaman modal;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan di bidang penanaman modal.

### Bagian Ketiga Fungsi

#### Pasal 4

Fungsi SPM Bidang Penanaman modal adalah:

- a. alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai pemerintah daerah sebagai penyelia pelayanan kepada masyarakat;
- b. tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan pelayanan di bidang penanaman modal;
- c. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di bidang penanaman modal;
- d. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib bidang penanaman modal di daerah.

## BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan bidang penanaman modal sesuai dengan SPM Bidang Penanaman Modal yang terdiri dari jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target.
- (2) Pelayanan dasar beserta indikator kinerja dan target pencapaian sampai dengan 2014 terdiri dari:

- a. kebijakan penanaman modal;
  - b. kerjasama penanaman modal;
  - c. promosi penanaman modal;
  - d. pelayanan penanaman modal;
  - e. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
  - f. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; dan
  - g. penyebarluasan pendidikan dan pelatihan penanaman modal.
- (3) Jenis pelayanan, indikator kinerja dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV PENGORGANISASIAN

##### Pasal 6

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal sesuai dengan SPM bidang Penanaman Modal.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan SPM bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh SKPD yang menangani urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal sesuai SPM bidang Penanaman Modal dilakukan oleh aparatur sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

#### BAB V PELAKSANAAN

##### Pasal 7

- (1) SPM Bidang Penanaman Modal yang ditetapkan, merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian minimal target bidang penanaman modal.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan.

#### BAB VI PELAPORAN

##### Pasal 8

- (1) Kepala SKPD yang menangani urusan pemerintahan bidang penanaman modal menyampaikan laporan pencapaian dan penerapan SPM tahunan kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang penanaman modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Gubernur.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM bidang penanaman modal dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 31 Januari 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2013 NOMOR 8

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
 NOMOR 53 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN SUMEDANG

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET  
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Nilai	Batas Capaian Nasional	Target Capaian per tahun (%)				Keterangan
					2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Kebijakan Penanaman Modal	1. Tersedianya informasi peluang usaha sektor/ bidang usaha unggulan	1 sektor/ bidang usaha/ tahun	2014	-	3	2	2	Usaha sektor/bidang usaha unggulan adalah usaha yang memiliki unggulan komparatif
II.	Kerjasama Penanaman Modal	2. Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi tingkat kabupaten dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional	1 kali/ tahun	2014	-	1	1	1	-
III.	Promosi Penanaman Modal	3. Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten	1 kali/ tahun	2014	2	3	5	5	Kegiatan promosi peluang penanaman modal dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan kabupaten/kota lainnya atau provinsi dan nasional



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV.	Pelayanan Penanaman Modal	4. Pendaftaran penanaman modal dalam negeri, izin prinsip penanaman modal dalam negeri, izin usaha penanaman modal dalam negeri, dan izin pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	2014	100 %	100 %	100 %	100 %	<p>(Jumlah jenis perizinan yang dapat dilayani) ----- =100%</p> <p style="text-align: center;">52</p> <p>Angka 52 pada pembilang adalah jumlah perizinan yang wajib dilayani yaitu sesuai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 49 izin pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di daerah</li> <li>2. pendaftaran penanaman modal dalam negeri</li> <li>3. izin prinsip penanaman modal dalam negeri</li> <li>4. izin usaha penanaman modal dalam negeri</li> </ol> <p>(kecuali izin mempekerjakan tenaga kerja asing oleh SKPD yang menangani urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan)</p>
V.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	5. Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 kali/ tahun	2014	1 X	1 X	1 X	1 X	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI.	Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	6. Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	100%	2014	100 %	100 %	100 %	100 %	<p>(Jumlah jenis pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE)</p> $\frac{\text{-----}}{4} = 100\%$ <p>Angka 4 pada pembilang adalah jumlah jenis pelayanan SPIPISE yang telah dibangun dan siap diimplementasikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pendaftaran penanaman modal dalam negeri</li> <li>2. izin prinsip penanaman modal dalam negeri</li> <li>3. izin usaha penanaman modal dalam negeri</li> <li>4. LKPM (laporan kegiatan penanaman modal)</li> </ol>
VII.	Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	7. Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 kali/ tahun	2014	-	-	1 X	1 X	

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO